



WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kota yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kota bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Gampong, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota atau unit Satuan Kerja Perangkat Kotapada Satuan Kerja Perangkat Kotadalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunansa yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

- terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fucliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
 37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau berupa denda administrasi.
 40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
44. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari, dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
45. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banda Aceh.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
51. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
52. Pejabat pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

54. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
55. FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
56. SGPT adalah *Serum Glutamic Pyruvic Transaminase* atau SGPT merupakan salah satu enzim di dalam tubuh manusia.
57. SGOT adalah *Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase* atau SGOT merupakan suatu enzim yang terdapat di dalam tubuh.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.

- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dipungut oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
- a. PBB P2;
 - b. Pajak reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf 1 PBB-P2 Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang

- kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang oleh badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kota.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Kota.
- (2) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (3) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kota menetapkan perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5).
- (2) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran, rumah makan, café/cafeterian, kantin, warung, Bar yang menyediakan layanan penjualan, makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan yang disediakan oleh Restoran, rumah makan, café/cafetarian, kantin, warung, Bar yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 15 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir Valet) atau penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 28

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
- c. panti pijat yang diselenggarakan sendiri oleh disabilitas.

Pasal 29

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagai berikut:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

- (7) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke ditetapkan sebesar 75%, dan tarif mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45%.

Pasal 32

Besaran Pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Saat Terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 34

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya ditetapkan oleh Walikota;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota, dan Pemerintah Gampong; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor nilai strategis, jenis, bahan yang digunakan lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor –faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) dan nilai strategis penyelenggaraan reklame (NSPR).
- (6) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Untuk reklame rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketetapan pajak.

- (3) Setiap penempatan reklame pada ketinggian di atas 15 meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame yang seharusnya.
- (4) Apabila satu objek pajak reklame terletak pada 2 (dua) atau lebih kelas jalan yang berbeda maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 39

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 40

Masa Pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 41

Saat Pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 42

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan dan sosial lainnya;
 - f. keperluan pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong;
 - g. kepentingan, penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - h. Keperluan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air tanah;
 - b. Lokasi sumber air tanah;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air tanah; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 48

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu 1 bulan kalender.

Pasal 49

Pajak Air Tanah terutang sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 50

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Paragraf 6

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kotadengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 57

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Paragraf 7

Opsen

Pasal 58

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB.

Pasal 59

- (1) Subjek pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.

Pasal 60

Tarif Opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran pajak terutang.

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 62

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 63

- (1) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 64

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 65

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 66

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan

- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kota, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 67

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyedotan dan/atau pembuangan kakus; dan
 - e. pembuangan sampah spesifik.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 69

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan

Pasal 70

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat berjualan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat berjualan; dan
 - b. layanan operasional pasar.
- (3) Tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. lapak/meja;
 - d. pelataran; dan
 - e. area terbuka.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan;
 - b. tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan jenis sampah, volume sampah dan lokasi;
 - c. tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir dan jangka waktu lamanya parkir; dan
 - d. tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, klasifikasi tempat berjualan, lamanya penggunaan tempat berjualan, dan layanan operasional.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Pasal 73

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan tempat pelelangan hewan ternak;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi; dan
 - e. pemanfaatan aset Kota.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan (7) Dikecualikan... Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha M swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

Objek retribusi tempat pelelangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota yang dijadikan sebagai tempat pelelangan hewan ternak termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 76

Objek retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 77

- (1) Objek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota meliputi:
 - a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
 - c. pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar islam di dalam dan di luar RPH.
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk juga hewan yang dipotong di luar RPH Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 78

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota.
- (2) Objek retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat rekreasi pantai;
 - b. tempat rekreasi taman;
 - c. tempat rekreasi situs/heritage;
 - d. tempat rekreasi lokasi tsunami; dan
 - e. tempat rekreasi permainan atau usaha pariwisata.

Pasal 79

- (1) Objek retribusi pemanfaatan aset Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e adalah penyediaan/pelayanan pemanfaatan aset Kota.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemanfaatan aset Kota yang terdiri dari:
 - a. pemanfaatan tanah;
 - b. pemanfaatan Fasilitas Gedung Wanita;
 - c. pemanfaatan Ruang Pertemuan;
 - d. pemanfaatan Kendaraan;
 - e. pelayanan Alat Laboratorium Pekerjaan Umum;
 - f. fasilitas Taman;
 - g. pemanfaatan media reklame;
 - h. pelayanan ambulance;
 - i. pemanfaatan stadion olah raga;
 - j. pemanfaatan gedung olah raga; dan
 - k. pemanfaatan lapangan olah raga.
- (3) Pemanfaatan aset Kota berupa barang milik daerah dan dalam bentuk:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, beserta besaran tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan hewan ternak dihitung berdasarkan atas lama penggunaan tempat dan jenis hewan ternak;
 - b. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir dan berdasarkan jangka waktu lamanya parkir;
 - c. tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong;
 - d. tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasa atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi, subjek yang menerima jasa, hari, dan jenis kegiatan;
 - e. tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Kota diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, klasifikasi kekayaan daerah, dan jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kota, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 84

- (1) Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah layanan penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis penerbitan PBG.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik

Pasal 85

- (1) Objek retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b adalah layanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. tingkat penggunaan jasa atas penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.
- (3) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung;
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung; atau
 - c. Pengenaan biaya tambahan dari Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ).
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai (LLt);
 - b. Indeks Terintegrasi (It); dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume (V);
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I); dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan, inspeksi pemilik bangunan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyeteroran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi wajib pajak perorangan dan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi wajib pajak badan.

- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam atau bencana nonalam yang dinyatakan sebagai bencana nasional oleh Presiden atau sebagai bencana daerah oleh Gubernur;
 - b. peperangan atau huru-hara; dan
 - c. dampak yang timbul karena penetapan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kota.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota dalam mencapai program prioritas Kota;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dalam mencapai program prioritas Provinsi; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada DPRK.
 - (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 94

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BABV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97


- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 98

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Negara.

Pasal 99

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal... 

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Qanun ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 94 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Qanun di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Kota dan Retribusi Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Qanun ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini berlaku.
- (4) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
 - a. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 7);
 - b. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 6 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 6);

- c. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 7 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 7);
- d. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
- e. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 9);
- f. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
- g. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 11 Seri B Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 11);
- h. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 12 Seri B Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12);
- i. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 13);
- j. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 14);
- k. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 15);
- l. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 16);
- m. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 5);

- n. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
- o. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 2);
- p. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 6);
- q. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelelangan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 7);
- r. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 5);
- s. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 1); dan
- t. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 1...
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: (1/7/2024)

	b.Lapak	300.000,- /Bulan	3.300.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
2	Lamdingin II (Pasar sayur dan Bumbu)			
	a. Kios			
	Strategis 1	350.000,- /Bulan	3.850.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
	Strategis 2	300.000,- /Bulan	3.300.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
	b.Lapak	170.000,- /Bulan	1.870.000,- /Tahun	5.000,-/Hari
3	Lamdingin III (Pasar Rakyat)			
	a. Kios	350.000,- /Bulan	3.850.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
	b.Lapak	170.000,- /Bulan	1.870.000,- /Tahun	5.000,-/Hari
4	Pasar Unggas			
	Lapak/Meja	320.000,- /Bulan	3.520.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
5	Rumah Potong Unggas (RPU)			
	Lapak/Meja	320.000,- /Bulan	3.520.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
6	Pasar Daging			
	Lapak/Meja	350.000,- /Bulan	3.850.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
7	Bangunan Bongkar Muat		15.000.000,- / Tahun	5.000,-/Hari
8	Padagang Kaki Lima (PKL) Area Pasar/Luar Pasar			2.000,-/Hari
9	Pelataran Pameran/Fungsi Bisnis			20.000.- /meter2/hari
10	Lapak kendaraan mobil buah			15.000,-/hari
11	Tarif Parkir Area Pasar Al-Mahirah			
	Kendaraan Roda Dua			1.000,-/Sekali Masuk
	Kendaraan Roda Tiga			2.000,-/Sekali Masuk

	Kendaraan Roda Empat			2.000,-/Sekali Masuk
	Mobil Box/Truk			5.000,-/Sekali Masuk
	Parkir Langganan Roda Dua			25.000,- /Bulan/Kendaraan
	Parkir Langganan Roda Empat			50.000,- /Bulan/Kendaraan
II	Ruang Terbuka Peunayong			
	- Los Pisang	150.000,-/ Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	- Kukur Kelapa, dll	150.000,-/ Bulan/ Lapak		2.000,-/ Hari
	- Jajanan moka nan	60.000,-/ Bulan / Lapak		2.000,-/ Hari
	- Penjualan Lain-lain	60.000,-/ Bulan/ Lapak		2.000,-/ Hari
III	Pasar Rakyat Lamugob			
	a.Kios	350.000,- /Bulan	3.850.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
	b.LapakIkan/Daging	170.000,- /Bulan	1.870.000,- /Tahun	5.000,-/Hari
	c. Lapak Sayur	350.000,- /Bulan	3.850.000,- /Tahun	10.000,-/Hari
IV	Pasar Kp. Baru			
	- Kios	3.000.000,-/ Tahun/ Pintu		2.000,-/ Hari
	- Meja/Lapak	100.000,-/ Bulan/ Lapak		2.000,-/ Hari
	- PKL	-		2.000,-/ Hari
V	Pasar Peuniti			
	- Kios	4.800.000,-/Tahun/ Pintu		2.000,-/ Hari
	- Meja/ Lapak Sayur	20.000,-/Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	- Meja/ Lapak Ikan	50.000,-/Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	- PKL	-		3.000,-/ Hari
VI	Pasar Seutui			
	a. Kios dalam pasar	10.000.000,-/Tahun/ Pintu		5.000,-/ Hari
	b. Meja/ Lapak			
	-Ikan, udang, dll	100.000,-/ Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	- Selain Ikan, Udang	100.000,-/ Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	- Daging, Ayam	150.000,-/ Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	- Tong Lantai I	100.000,-/ Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	c. Los Kukur Kelapa	100.000,- / Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
	d. Ruang Terbuka/ PKL	15.000,-/Bulan/ Lapak		3.000,-/ Hari
VII	Komplek (ex) PERBASI	10.000.000,-/ Tahun/ Persil		-
VIII	Jln. Chik Pante Kulu			
	a. Blok A Lantai II			
	- EX Azema	180.000,-/Bulan/ Pintu		-
	- BPD/ EX Azema	600.000,-/Bulan/ Pintu		-
	b. Blok B Lantai II			
	- EX BPD	20.000,-/Bulan/ Pintu		-

	c. Blok C Lantai II		
	- Toko Bagian Atas	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	d. Blok D Lantai II		
	- Toko Bagian Depan	150.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Belakang	150.000,-/Bulan/ Pintu	-
	e. Blok E Lantai II		
	- Toko Bagian Depan (4,5 x 4 m)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Depan (9 x 4 m)	200.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Belakang (4,5 x 4 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Atas (9 x 4 m)	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	f. Blok F Lantai I		-
	- Toko Bagian Depan (6 x 3,5 m)	200.000,-/Bulan/ Pintu	
	- Toko Bagian Depan (3 x 3,5 m)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Belakang (3 x 3,5 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	g. Blok G Lantai I		
	- Toko Bagian Depan (3 x 6 m)	180.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Depan (3 x 3 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Belakang (3 x 3 m)	120.000,-/Bulan/ Pintu	-
	- Toko Bagian Atas (3 x 6 m)	90.000,-/Bulan/ Pintu	-
	h. Toko Harapan Bangsa/Pante Kulu Ujong	210.000,-/Bulan/ Pintu	-
	i. Kios Ex. Gudang Pasar	75.000,-/Bulan/ Pintu	-
IX	Jln. Diponegoro / Jalan Depan Mesjid Raya		
	a. Barisan Toko Malaya	200.000,-/Bulan/ Lahan	-
	b. Kedai Aceh	200.000,-/Bulan/ Lahan	-
	c. Ex. Stasiun KA	200.000,-/Bulan/ Lahan	-
	d. Boffet I Pecah Belah	120.000,-/Bulan/ Lahan	-
	e. Toko/kios diatas Ex. RelKereta Api	120.000,-/Bulan/ Lahan	-
X	Toko Peunayong		
	a. Toko Jln. Ahmad Yani (Ex. Tropicana)	6.000.000,-/Tahun/ Lahan	-

	Betung (Hawaii)	Lahan	
XI	Toko Jin. Tgk. Pulo Dibarah/Toko Samping Ex Bioskop Garuda	200.000,-/Bulan/Persil	-
XII	Kios Lapangan SMEP	30.000,-/Bulan/ Lapak	3.000,-/ Hari
XIII	Pedagang Kaki Lima (PKL) Area Lapak/ Kios Zona PKL		5.000,- /Hari/Lapak/Kios

W. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LAMPIRAN II QANUN KOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL: 8 Januari 2024 M
 26 Jumadil Akhir 1445 H

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN HEWAN

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif
1.	Penggunaan tempat pelelangan hewan	Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 3.000/hari/ekor Rp. 10.000 /hari/ ekor
2.	Penyediaan tempat penginapan hewan	Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 3.000/hari/ekor Rp. 10.000 /hari/ ekor

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,- pada jam pertama	Setiap jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,- hingga 4 (empat) jam
2.	Roda 4 (empat)	4.000,- pada jam pertama	Setiap jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,- hingga 4 (empat) jam

3. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1.	Pemakaian Kandang (Karantina)	Ayam/Itik Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 200 /hari/ekor Rp. 1.500 /hari/ekor Rp. 10.000/hari/ekor
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak	Ayam/Itik Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 100/ekor Rp. 5.000/ekor Rp. 40.000/ekor
3.	Biaya Pemotongan Hewan	Ayam/Itik Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 200/ekor Rp. 10.000/ekor Rp. 50.000/ ekor
4.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Daging dari Luar RPH	Ayam/Itik Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 300/ekor Rp. 750/kg Rp. 1.500 /kg
5.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan di luar Jam Pelayanan RPH	Kambing/Domba Sapi/Kerbau	Rp. 15.000/ekor Rp. 120.000 / ekor
6.	Pemeriksaan Hewan Ternak pada Hari-Hari Besar Islam di Luar RPH	Sapi/Kerbau	Rp. 70.000 /ekor

4. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tempat Rekreasi Pantai

1. Hari biasa :Rp. 2.000/orang
Hari Libur/hari besar :Rp. 4.000/orang
2. Karcis masuk kendaraan
 - a. roda dua :Rp. 2.000/ kendaraan
 - b. roda tiga :Rp. 3.000/Kendaraan
 - c. roda empat :Rp. 5.000/kendaraan
 - d. roda enam :Rp. 10.000/kendaraan

B. Tempat Rekreasi/taman

1. hari biasa :Rp. 2.000/orang
2. hari Libur/hari besar :Rp. 4.000/orang
3. Karcis masuk kendaraan
 - a. roda dua :Rp. 2.000/ kendaraan
 - b. roda tiga :Rp. 3.000/Kendaraan
 - c. roda empat :Rp. 5.000/kendaraan
 - d. roda enam :Rp. 10.000/kendaraan

C. Tempat Rekreasi Peninggalan/bekas Tsunami

1. Hari biasa
 - a. Perorangan :Rp. 3.000/orang
 - b. kelompok studi/ekstra kurikuler : RP. 2.000/orang
2. Hari Libur/hari besar
 - a. perorangan :Rp. 5.000/orang
 - b. kelompok studi/ekstra kurikuler :Rp. 2.000/orang
3. Karcis masuk kendaraan
 - a. roda dua :Rp. 2.000/ kendaraan
 - b. roda tiga :Rp. 3.000/Kendaraan
 - c. roda empat :Rp. 5.000/kendaraan
 - d. roda enam :Rp. 10.000/kendaraan

D. Lapak Usaha Tempat Rekreasi

1. Lapak usaha di tempat rekreasi pantai dan taman:
 - a. luas lapak 0-2 meter² : Rp. 10.000/hari
 - b. luas lapak >2-5 meter² : Rp. 15.000/hari
 - c. luas lapak >5-10 meter² : Rp. 25.000/hari
2. Lapak usaha di tempat rekreasi peninggalan/bekas tsunami:
 - a. luas lapak 0-2 meter² : Rp. 10.000/hari
 - b. luas lapak >2-5 meter² : Rp. 15.000/hari
 - c. luas lapak >5-10 meter² : Rp. 25.000/hari

E. Tempat Wisata Cagar Budaya/heritage

1. Hari biasa
 - a. perorangan : Rp. 3.000/orang
 - b. kelompok studi/ekstra kurikuler : RP. 2.000/orang
2. Hari Libur/hari besar
 - a. perorangan : Rp. 5.000/orang
 - b. kelompok studi/ekstra kurikuler : Rp. 2.000/orang

- b. nonbus/truk : Rp. 5.000/sekali parkir
 c. bus/truk : Rp. 10.000/sekali parkir
 4. Kegiatan penelitian:
 a. siswa/mahasiswa : Rp. 25.000/hari
 b. umum : Rp. 100.000/hari
 c. WNA : Rp. 200.000/hari

5. PEMANFAATAN ASET KOTA

A. Pemanfaatan Tanah

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Klasifikasi	Formula Tarif
1.	Tanah Lokasi Pemukiman	Non Komersial	$1\% \times \text{luas tanah} \times \text{ZNT}/\text{m}^2$
2.	Tanah Lokasi Perdagangan dan Fasilitas Umum	Komersial	$2\% \times \text{luas tanah} \times \text{ZNT}/\text{m}^2$
3.	Tanah Lokasi Perdagangan dan Fasilitas Umum Khusus Hotel dan Mall	Komersial	$3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{ZNT}/\text{m}^2$

B. Pemanfaatan Fasilitas Gedung Wanita

No	Jenis Fasilitas	Durasi Pemakaian	Besaran Retribusi	Keterangan
1	Ruangan Aula Lengkap	≤ 1 hari	Rp. 3.000.000	Maksimum 18 Jam
2	Lapangan Bulu Tangkis per Lapangan	≤ 1 Jam (≥ 1 jam berlaku kelipatan/jam)	Rp. 75.000	Pemakaian pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
		≤ 1 Jam (≥ 1 jam berlaku kelipatan/jam)	Rp. 100.000	Pemakaian pukul 17.00 s/d 23.00 WIB
3	Ruangan selain Aula	-	Rp.1.000/m ² /hari	Pemakaian 1 Tahun
		-	Rp.2.000/m ² /hari	Pemakaian Di bawah 1 tahun
		-	Rp.3000/m ² /hari	Pemakaian Di bawah 1 bulan

C. Pemanfaatan Ruang Pertemuan

No.	Jenis Fasilitas	Kapasitas	Fasilitas	Waktu Pemakaian	Tarif (Rp.)
1.	Aula Lantai 4 Gedung A Mawardi Nurdin	200 orang	Lift, Kursi, Meja, Sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 300.000/ jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 500.000/jam
2.	Aula Balai Keureukon	100 orang	Kursi, meja, sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 100.000/jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 150.000/jam
3.	Aula ITLC	300 orang	Kursi, meja, sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 200.000/jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 350.000/jam
4.	Aula Gedung Sultan Selim II	160 orang	Kursi, meja, sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 250.000/jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 400.000/jam
5.	Aula Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	100 orang	Kursi, meja, sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 150.000/jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 200.000/jam
6.	Aula Gedung Media Centre Dinas Perhubungan	100 orang	Kursi, meja, sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 150.000/jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 200.000/jam
7.	Aula Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 orang	Kursi, meja, sound system, Ac	Siang hari 08.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 100.000/jam
				Malam hari 18.00 s/d 00.00 WIB	Rp. 150.000/jam

D. Pemanfaatan Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Durasi Pemakaian	Besaran Retribusi	Ket
1	Kendaraan Micro Bus (≤ 12 kursi)	≤ 1 Hari (≥ 1 Hari berlaku kelipatan / hari)	Rp. 800.000/hari	Biaya operasional dibebankan pada pemakai
2	Kendaraan Mini Bus (13 s.d 25 Kursi)	≤ 1 Hari (≥ 1 Hari berlaku kelipatan / hari)	Rp. 1.000.000/ hari	Biaya operasional dibebankan pada pemakai
3	Kendaraan Bus (≥ 25 Kursi)	≤ 1 Hari (≥ 1 Hari berlaku kelipatan / hari)	Rp. 1.200.000/ hari	Biaya operasional dibebankan pada pemakai
4	Mobil Derek	Sekali jalan Dalam Kota	Rp. 500.000	
		Sekali jalan luar kota	Rp. 500.000 Ditambah Rp.100.000 per km dari batas wilayah terluar kota	

E. Layanan Alat Laboratorium Pekerjaan Umum

No	Layanan Pengujian	Tarif (Rp)
1	Abrasi	13.000 Persampel
2	Analisa Saringan	12.000 Persampel
3	Berat Jenis Kasar	11.000 Persampel
4	Berat Jenis Halus	11.000 Persampel
5	Berat Isi	4.000 Persampel
6	Kotoran Organik	43.500 Persampel
7	Berat Jenis Aspal	3.000 Persampel
8	Atterberg Limit	10.000 Persampel
9	Berat Jenis Tanah	4.500 Persampel
10	Kadar Air	7.500 Persampel
11	Kepadatan (Kompaksi Standar)	12.000 Persampel
12	Kepadatan (Kompaksi Modifiield)	10.000 Persampel
13	California Bearing Ratio (CBR)	22.000 Persampel

15	Uncondined (Kuat Tekan Bebas)	20.000 Persampel
16	Direct Shear	65.000 Persampel
17	Triaxial	160.000 Persampel
18	Kuat tekan Beton	9.000 Persampel
19	Pemeriksaan Urungan Biasa	223.000 Persampel
20	Pemeriksaan Urungan Pilihan	194.000 Persampel
21	Design Mix Formula LPA/LPB	304.000 Persampel
22	Design Mix Formula aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)	391.000 Persampel
23	Design Mix Formula Beton	210.000 Persampel
24	Hammer Test	1.500 Persampel
25	Slump Test	9.000 Persampel
26	Sand Cone	7.500 Persampel
27	CBR Lapangan	17.000 Persampel
28	DPC/Titik	9.000 Persampel
29	Sondir	126.500 Persampel
30	Bor Mesin	31.000 Persampel
31	Test Pit	11.500 Persampel
32	Bengkelmeam Beam	11.500 Persampel
33	Extraction Test/Sample	15.500 Persampel
34	Marshall/ Sample	11.000 Persampel
35	Core Drill/Titik	15.000 Persampel
36	Trial Mix Amp/Lap	179.000 Persampel
37	Rebar Scan/titik	10.000 Persampel
38	Geo Penetrating Radar /Titik	10.000.000 Persampel
39	Core Beton/Titik	75.000 Persampel
40	Kuat Tarik Baja	50.000 Persampel
41	Mesin Potong Aspal/Beton	350.000 perhari

F. Pemanfaatan Fasilitas Taman

1. Gedung dan Ruang Terbuka Taman Bustanussalatin

No	Fasilitas yang digunakan	Tujuan Penggunaan	Tarif (Rp)
1.	Gedung Utama, Halaman Depan,	Kegiatan Pesta Perkawinan/sejenis	10.500.000,- /hari
		Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/ sejenis)	8.000.000,- /hari

	Ruang Terbuka, Pelataran, Panggung dan Kawasan Kids Rock	Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial /Keagamaan/Sejenis)	5.500.000,- /hari
2.	Gedung Utama, Ruang Terbuka, Pelataran dan Panggung	Kegiatan Pesta Perkawinan/ sejenis	8.000.000,- /hari
		Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	5.500.000,- /hari
		Kegiatan Kepentingan (Publik/ Sosial/ sejenis)	3.000.000,- /hari
3.	Ruang Terbuka, Pelataran dan Panggung	Kegiatan Pesta Perkawinan/ sejenis	5.500.000,- /hari
		Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	4.000.000,- /hari
		Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial/sejenis)	2.000.000,- /hari
4.	Halaman depan dan Panggung Belakang	Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	600.000,- /M ² /hari
		Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial/sejenis)	200.000,- /M ² /hari
5.	Gedung Utama	Kegiatan Pesta Perkawinan/ sejenis	4.500.000,- /hari
		Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	3.000.000,- /hari
		Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial/sejenis)	1.500.000,- /hari

2. Permainan Anak

No.	Jenis Permainan	Tarif (Rp.)
1.	Mobil-mobilan/ sejenis	450.000,-/unit/bulan
2.	Kolam Pancing/sejenis	450.000,-/unit/bulan
3.	Mandi Bola/ sejenis	600.000,-/unit/bulan
4.	Kereta Apian/ sejenis	600.000,-/unit/bulan
5.	Istana Balon/ sejenis	600.000.-/unit/bulan
6.	Mewarnai/ sejenis	500.000.-/lapak
7.	Lapak Dagang/ sejenis	500.000.-/lapak

3. Taman Putroe Phang

No.	Jenis Permainan	Tarif (Rp.)
1.	Kegiatan Pesta Perkawinan/sejenis	5.500.000,-/hari
2.	Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	5.000.000,-/hari
3.	Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial/sejenis)	1.500.000,-/hari

4. Taman Krueng Neng

No.	Jenis Permainan	Tarif (Rp.)
1.	Kegiatan Pesta Perkawinan/sejenis	5.500.000,-/hari
2.	Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	3.000.000,-/hari
3.	Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial/sejenis)	1.500.000,-/hari

5. Taman Hutan Kota Tibang

No.	Jenis Permainan	Tarif (Rp.)
1.	Kegiatan Pesta Perkawinan/ sejenis	5.500.000,-/hari
2.	Kegiatan Komersial (Pertunjukan/Pameran/sejenis)	3.000.000,-/hari
3.	Kegiatan Kepentingan (Publik/Sosial/sejenis)	1.500.000,-/hari

G. Pemanfaatan Media Reklame

No.	Jenis Media Reklame	Ukuran	Tarif/hari
1.	Billboard	4-8m ²	Rp.200.000
		>8-16 m ²	Rp.400.000
		>16-24 m ²	Rp.500.000
		>24-32 m ²	Rp.600.000
		>32 m ²	Rp.700.000
2.	Videotron	4-8m ²	Rp.600.000
		>8-16 m ²	Rp.1.200.000
		>16-24 m ²	Rp.1.500.000
		>24-32 m ²	Rp.1.800.000
		>32 m ²	Rp.2.100.000

H. Pelayanan Ambulance

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pelayanan Ambulance dalam Kota (Sekali jalan)	100.000
2	Pelayanan Ambulance dengan tim Kesehatan (P3K) (Perhari)	
	a. Kegiatan Sosial	300.000

I. Pemanfaatan Stadion H Di Murtala Lampineung

No.	Tujuan Penggunaan	Fasilitas yang digunakan	Waktu Penggunaan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pertandingan olahraga persahabatan non komersial	Lapangan dan tribun	I. 07.00-11.00 WIB II. 14.30-18.30 WIB III. 20.00-23.00 WIB	1.200.000,- 1.200.000,- 1.500.000,-(BBM Genset ditanggung pengguna)
2.	Kegiatan olahraga yang bersifat komersial/event/turnamen	Lapangan, tribun, dan kantor sekretariat	I. 07.00-18.00 WIB II. 19.00-24.00 WIB	4.000.000,- 5.000.000,- (BBM Genset ditanggung pengguna)
3.	Penggunaan untuk kegiatan non olahraga (sosial, politik, dan keagamaan)	Lapangan, tribun, dan kantor sekretariat	I. 07.00-18.00 WIB II. 19.00-24.00 WIB	2.000.000,- 3.000.000,- (BBM Genset ditanggung pengguna)
4.	Penggunaan untuk kegiatan non olahraga yang bersifat komersial	Lapangan, tribun, dan kantor sekretariat	I. 07.00-18.00 II. 19.00-24.00	7.000.000,- 8.000.000,- (BBM Genset ditanggung pengguna)
5.	Keperluan kedinasan	Lapangan, tribun, dan kantor sekretariat	07.00-19.00 WIB	2.000.000,-
6.	Penginapan/Mess	Tempat tidur (single bed)	Satu hari (Check in: 12.00-Check Out: 12.00)	60.000-/single bed/hari

J. Pemanfaatan Gedung Olah Raga (GOR) Pango

No.	Tujuan Penggunaan	Fasilitas yang digunakan	Waktu Penggunaan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pertandingan persahabatan/try out olahraga Badminton non komersial	Lapangan dan tribun	I. Siang hari II. Malam hari	50.000 /lapangan/jam 60.000/lapangan/jam
2.	Pertandingan olahraga multi fungsi yang bersifat komersial (event/turnamen)	Lapangan, tribun, ruang sekretariat	I. 07.00-18.30 WIB II. 19.00-24.00 WIB	1.500.000,- 2.000.000,-
3.	Penggunaan untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan	Lapangan, tribun, ruang sekretariat	I. 07.00-18.30 WIB II. 19.00-24.00 WIB	1.000.000,- 1.500.000,-
4.	Penggunaan untuk keperluan kedinasan	Lapangan, tribun, ruang sekretariat	07.00-18.30 WIB	1.000.000,-
5.	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan	hanya untuk ruang Sekretariat	1 hari penuh	500.000-/1x24 jam

K. Pemanfaatan Lapangan Tenis Gampong Blang Oi

No.	Tujuan Penggunaan	Fasiliatas yang digunakan	Waktu Penggunaan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pertandingan persahabatan/try out yang tidak bersifat komersial	Lapangan dan tribun Indoor	I. Siang hari II. Malam hari	100.000,- /lapangan/jam 200.000,- /lapangan/jam
2.	Pertandingan olahraga tenis yang bersifat komersial (event/turnamen)	Lapangan dan tribun Indoor	I. 07.00-18.30 WIB II. 19.00-24.00 WIB	1.000.000,- 1.500.000,-
3	Pertandingan persahabatan/try out yang tidak bersifat komersial	Lapangan dan tribun Outdoor	I. Siang hari II.Malam hari	75.000,- /lapangan/jam 200.000,- /lapangan/jam
4	Pertandingan olahraga tenis yang bersifat komersial (event/turnamen)	Lapangan dan tribun Outdoor	I. 07.00-18.30 WIB II. 19.00-24.00 WIB	1.000.000,- 1.500.000,-

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LAMPIRAN III : QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

1) Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLtx(Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpb$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

JP

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

si	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
a	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
a (UMKM-tipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
an	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
00 m2 dan < 2					
ai					
00 m2 dan >2	0,17				
ai					
amaan	0				
si Khusus	1				
l Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a.	Negara	0
a /Campuran	0,6		b.	Perseorangan/ Badan Usaha	1

as <500 m2 danantai					
as >500 m2 danantai	0,8				

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

enis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
gunan Gedung Baru	1
abilitasi/Renovasi BG	
edang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
erat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
starian/Pemugaran	
ratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
adya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
tama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Lantai	
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
emen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
asemen 3 Lapis	1,939
asemen 2 Lapis	1,299

8

asemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645

28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845

56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS_{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
2	3	4	5	6	7
Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp 5.000 /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 5.000 /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Turap batas kaveling/ persil	Rp 5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 250.000 m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Gerbang	Rp 250.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Lapangan upacara	Rp 5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Handwritten signature

	Lapangan olahraga terbuka	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Box culvert	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 1.000.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Cerobong	Rp 1.000.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi menara air		Rp 3.000.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi monumen	Tugu	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Patung	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Di dalam persil	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Di luar persil	Rp 750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 200.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

88

	Instalasi telepon / komunikasi	Rp 200.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Instalasi pengolahan	Rp 200.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 2.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.000 /Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Konstruksi menara televisi		Rp 75.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
	Ketinggian 25-50 m	Rp 18.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 51-75 m	Rp 28.125.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 76-100 m	Rp 37.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 101-125 m	Rp 46.875.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 126-150 m	Rp 56.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian diatas 150 m	Rp 75.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 0-50 m	Rp 15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 51-75 m	Rp 22.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 76-100 m	Rp 30.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian diatas 100 m	Rp 36.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Konstruksi
antena (*tower*
telekomunikasi)

Menara bersama

a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 21.250.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
b) Ketinggian 25-50 m	Rp 42.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 51.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Menara mandiri

a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 18.750.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
b) Ketinggian 25-50 m	Rp 37.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 45.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Tangki tanam
bahan bakar

Rp 20.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
------------------------	------	----------------------	----------------------

Pekerjaan
drainase (dalam
persil)

1) Saluran	Rp 5.000/m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2) Kolam tampung	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Konstruksi
penyimpanan/
silo

Rp 1.000.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
-----------------------------	------	----------------------	----------------------

angan:

B = Rusak Berat

S = Rusak Sedang

enis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel Retribusi Layanan Lainnya

Jenis Layanan	Satuan	Harga per satuan
etakan PBG Ulang (Karena hilang)	Unit	Rp 100.000,00
etakan SLF Ulang (Karena hilang)	Unit	Rp 100.000,00
eriksa RTB	Unit	Rp 1.000.000,00

NGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

Jenis Layanan	Tarif	Satuan
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	Per Orang Per jabatan Per Bulan

Keterangan:

Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 9

AMIRUDDIN

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan, khususnya yang berasal dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu membentuk Qanun tentang Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Cukup jelas.

Pasal 9

- Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketika pendaftaran sertifikat PTSL/prona BPHTB terutang dihitung berdasarkan NJOP PBB ketika akan dilakukan peralihan ataupun pemecahan sertifikat.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko atau ATM di dalam hotel.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kalau dikelola parkir dengan dipungut biaya dikenakan pajak parkir

Pasal 28

Ayat (1)

Terhadap pengertian tempat olahraga yang dapat dikutip pajak.

Ayat (2)

Panti pijat yang bukan diusahakan oleh badan usaha.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
yang dimaksudkan penempatan pada ketinggian di atas 15 meter adalah penempatan media reklame pada ketinggian 16 meter atau lebih dari permukaan tanah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Dalam hal penyelenggaraan kurang dari 1 bulan maka masa pajak tetap dihitung 1 bulan.

Dalam hal masa penyelenggaraan reklame melebihi masa pajak 1 bulan maka masa pajak dihitung masa penyelenggaraan reklame.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66

- Ayat (1)
Cukup.jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Objek retribusi pelayanan pasar terdiri dari 2 komponen/pembagian objek retribusi pelayanan pasar dalam 2 macam karena pelayanan yang diberikan terdiri dari penyediaan tempat berjualan dan layanan pendukung untuk operasional pasar seperti; kebersihan, air bersih, penerangan, keamanan dan pengaturan kendaraan bermotor, dan layanan pendukung lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71

- Ayat (1)
Cukup.jelas.
Ayat (2)

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Cukup jelas.

Pasal 76

- Cukup Jelas

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemakaian tanah dengan pola retribusi adalah pemakaian di bawah satu tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Hurufe

Klasifikasi dimaksudkan adalah pengelompokkan kekayaan daerah menurut luas, besar, standar dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Klasifikasi dimaksudkan adalah pengelompokkan kekayaan daerah menurut luas, besar, standar dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 83

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 94

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96

- Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 99

- Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 1.

O. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Tindakan	Tarif	
Bagian Kimia Klinik			
1	Bilirubin Total	Rp	25.000
2	Bilirubin Direk	Rp	25.000
3	S.G.O.T	Rp	25.000
4	S.G.P.T	Rp	25.000
5	Alk Phosphatase	Rp	50.000
6	Protein Total	Rp	30.000
7	Gamma GT	Rp	35.000
8	CHE	Rp	35.000
9	LDH	Rp	35.000
10	Protein Albumin	Rp	23.000
11	Protein Globulin	Rp	23.000
12	Urium Darah	Rp	25.000
13	Creatinin Darah	Rp	25.000
14	Uric Acid Darah / Asam Urat	Rp	28.000
15	Kliren Creatinin	Rp	60.000
16	Cholesterol	Rp	30.000
17	HDL Cholesterol	Rp	60.000
18	LDL Cholesterol (direct)	Rp	45.000
19	Trigliserida	Rp	30.000
20	Glukose Darah	Rp	20.000
21	Kalium Darah	Rp	40.000
22	Natrium darah	Rp	40.000
23	Clorida Darah	Rp	40.000
24	Kalsium	Rp	40.000
25	Natrium Urine	Rp	45.000
26	Kalium Urine	Rp	45.000
27	Magnesium	Rp	40.000
28	Phosporus	Rp	40.000
29	HbA 1e	Rp	40.000
30	CK/CPK	Rp	40.000
Kimia Klinik Khusus			
1	Asam Fosfat	Rp	75.000
2	Apo A1	Rp	140.000
3	Apo B	Rp	140.000
4	Lp (a)	Rp	240.000
5	Mikro albumin	Rp	60.000
6	Amilase	Rp	90.000
7	Lipase	Rp	110.000
8	Mioglobin	Rp	180.000
9	CK. Nak	Rp	90.000
10	CKMB	Rp	130.000
11	Troponin T	Rp	190.000

13	Homosistein	Rp	365.000
14	Esbach	Rp	40.000
15	Protein Bence Jones	Rp	20.000
16	Analisis Gas Darah	Rp	170.000
17	Blood Gas Analisis	Rp	170.000
	Analisa Cairan		
1	Analisis Cairan Otak		
	- Protein	Rp	200.000
	- Glucosa	Rp	200.000
2	Analisis Cairan pleura		
	- Protein	Rp	225.000
	- Glucosa	Rp	225.000
3	Analisis Cairan Sendi	Rp	225.000
4	Analisis Cairan Asites	Rp	225.000
	Hematologi,urine, Feses		
1	Darah Rutin	Rp	50.000
2	Darah Lengkap	Rp	60.000
3	UrineRutin	Rp	25.000
4	Feses Rutin	Rp	20.000
5	Pemeriksaan Malaria	Rp	30.000
6	Pemeriksaan LED	Rp	10.000
7	Bleeding time	Rp	10.000
8	Clothing time	Rp	10.000
9	Retikulosit	Rp	45.000
10	Filaria	Rp	25.000
11	Pewarnaan prefarat sutul	Rp	30.000
12	Morfologi darah tepi	Rp	90.000
13	LE sel	Rp	25.000
14	Pembacaan morfologi sutul	Rp	150.000
15	Aperesis Trombosit /leukosit	Rp	2.475.000
16	Whole blood	Rp	250.000
17	Packed Red cell (PRC)	Rp	250.000
18	Fresh Frozen Plasma	Rp	250.000
19	Thrombocyt concentrate	Rp	250.000
	HEMATOLOGIKHUSUS		
1	Feritin	Rp	150.000
2	SI	Rp	75.000
3	TIBC	Rp	75.000
4	Transferin	Rp	180.000
5	Vitamin B12	Rp	390.000
6	AsamFolat	Rp	300.000
7	G6PD	Rp	150.000
8	Hb Elektroforesis	Rp	180.000
9	Pewarnaan NSE	Rp	120.000
10	Pewarnaan Sudan Black	Rp	110.000
11	Pewarnaan LAP	Rp	120.000
12	Pewarnaan Mieloperoxidase	Rp	100.000

14	CD-8	Rp	180.000
15	HbA1c	Rp	175.000
16	OGTT (Oral Glucose Toleransi Test)	Rp	80.000
	TINDAKAN		
1	Tindakan BMP	Rp	500.000
	KOAGULASI		
1	APTT (Masa Tromboplastin partial)	Rp	100.000
2	PT (Protrombin Time)/ INR	Rp	110.000
3	FibriNogen	Rp	120.000
4	Agregasi trombosit	Rp	180.000
5	Lupus antikoagulan	Rp	220.000
6	D dimer kuantitatif	Rp	250.000
7	FaktorVIII	Rp	250.000
8	FaktorIX	Rp	300.000
9	Protein S	Rp	320.000
10	Protein C	Rp	320.000
11	Trombotest	Rp	120.000
12	Anti Faktor Xa	Rp	220.000
	SEROLOGI		
1	ANATitrasi	Rp	250.000
2	AntiDsDNA	Rp	260.000
3	Beta HCG kualitatif	Rp	200.000
4	Anti Helicobacter IgG	Rp	250.000
5	Anti Chlamydia IgG	Rp	300.000
6	Anti Chlamydia IgM	Rp	300.000
7	Beta HCG kuantitatif	Rp	200.000
8	IgG	Rp	180.000
9	IgM	Rp	180.000
10	IgA	Rp	180.000
11	IgE	Rp	160.000
12	ImuNo elektroforesis	Rp	380.000
13	ACA IgG	Rp	260.000
14	ACA IgM	Rp	260.000
15	Komplemen C3	Rp	200.000
16	Komplemen C4	Rp	200.000
17	CRP kuantitatif	Rp	145.000
18	Serologi Malaria	Rp	175.000
19	Serologi Jamur kwalitatif	Rp	230.000
20	Serologi jamur kwantitatif	Rp	780.000
21	IgM & IgG anti dengue (rapid)	Rp	170.000
22	IgM anti dengue (Elisa)	Rp	150.000
23	IgM Salmonella tipi	Rp	200.000
24	NS1 anti dengue	Rp	200.000
25	ASTO	Rp	60.000
26	VDRL	Rp	40.000
27	WIDAL	Rp	50.000
28	TRHA	Rp	50.000

30	TORCH	Rp	60.000
	Marka Hepatitis		
1	HBs Ag(rapid)	Rp	50.000
2	HBsAg (Titer)	Rp	160.000
3	Anti HAV total	Rp	195.000
4	Anti HAV IgM	Rp	175.000
5	Anti HBc total	Rp	160.000
6	Anti HBc IgM	Rp	265.000
7	HBeAg	Rp	200.000
8	Anti Hbe	Rp	250.000
9	HBVDNA	Rp	1.584.000
10	Anti HCV IgM	Rp	510.000
	Marka Lain		
1	AntiAmuba	Rp	190.000
2	Toxoplasma IgG + IgM	Rp	370.000
3	Rubella IgG + IgM	Rp	310.000
4	CMV IgG + IgM	Rp	310.000
5	HSV I IgG + IgM	Rp	300.000
6	HSV II IgG + IgM	Rp	270.000
	Hormon		
1	Kortisol	Rp	160.000
2	T3	Rp	120.000
3	T4	Rp	120.000
4	FT3	Rp	190.000
5	FT4	Rp	170.000
6	T3 Uptake	Rp	150.000
7	FTI	Rp	220.000
8	TSH	Rp	130.000
9	TSHs	Rp	150.000
10	LH	Rp	160.000
11	FSH	Rp	160.000
12	Estradiol	Rp	245.000
13	Estriol	Rp	215.000
14	Progesteron	Rp	260.000
15	Testosteron	Rp	270.000
16	Prolactin	Rp	180.000
	Petanda Tumor		
1	Ca 19-9	Rp	300.000
2	Ca 125	Rp	240.000
3	Ca 15-3	Rp	260.000
4	MCA	Rp	290.000
5	PAP	Rp	190.000
6	SCC	Rp	300.000
7	PSA (Prostat Spesific Antigen)	Rp	190.000
8	NSE (Neuron Spesific Enulase)	Rp	310.000
9	Cyfra 21	Rp	750.000
10	CEA	Rp	160.000

	Narkoba	
1	Opiat	Rp 55.000
2	Canabis	Rp 55.000
3	Amfetamin	Rp 55.000
4	Cocain	Rp 90.000
	Drug Monitoring	
1	Teofilin	Rp 280.000
2	FeNobarbital	Rp 400.000
3	Digoksin	Rp 290.000
	Mikrobiologi	
1	Biakan jamur 1 x	Rp 140.000
2	Biakan jamur 3 x	Rp 300.000
3	Kultur Darah aerob+resistensi	Rp 250.000
4	Kultur Darah anerob+resistensi	Rp 350.000
5	Kultur feses + resistensi	Rp 250.000
6	Kultur Urine + resistensi	Rp 250.000
7	Kultur BTA + resintensi	Rp 400.000
8	Pewarnaan BTA 1X (sputum)	Rp 20.000
9	Pewarnaan Gram (semua sampel)	Rp 30.000
10	Kerokan kulit (jamur/KOH)	Rp 20.000
11	Tes Sensitifitas (semua sampel)	Rp 25.000
12	Pewarna BTA 3x (DiagNosa)	Rp 30.000
13	Pewarna BTA 2x (Follow up)	Rp 30.000
14	Pewarnaan BTA untuk MH	Rp 30.000
15	Kultur Sputum+Resistensi	Rp 250.000
16	Kultur Cairan Acites+resistensi	Rp 250.000
17	Kultur Cairan Pleura+resistensi	Rp 250.000
18	Kultur Cairan LCS+resistensi	Rp 250.000
19	Kultur Secret Vagina+Uretra+resistensi	Rp 250.000
20	Kultur Secret mata+telinga+resistensi	Rp 250.000
21	Kultur Swab tenggorok	Rp 250.000
22	Kultur Pus+resistensi	Rp 250.000

p. Tarif Pelayanan Patologi Anatomi

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Histopatologi	
	Jaringan kecil < 5 cm	Rp 290.000
	Jaringan sedang 5-10 cm	Rp 495.000
	Jaringan Besar	Rp 695.000
	Radikalitas	Rp 695.000
	VC (Vriscope/potong beku)	Rp 1.190.000
	Biopsi khusus (hati,ginjal,dll)	Rp 1.190.000
2	Sitologi	
	FNAB	Rp 276.000
	DeepFNAB	Rp 640.000
	Pap'smear	Rp 275.000

	- Acites, cairan pleura,dll	Rp	275.000
	-Sputum 1x	Rp	275.000
	-Sputum 3x	Rp	800.000
	- Hormonal serial	Rp	800.000
3	Histokimia	Rp	995.000
4	ImmuNohistokimia	Rp	1.850.000

Q. Tarif Pelayanan Medis Operatif (COT)

1 Bedah Orthopedi

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

2 Bedah Syaraf

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
2	Operasi Besar	Rp 3.500.000
3	Operasi Khusus I	Rp 4.000.000
4	Operasi Khusus II	Rp 5.000.000
5	Operasi Khusus III	Rp 7.500.000

3 Bedah Mulut

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Khusus	Rp 4.000.000

4 Bedah Digestif

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

5 Bedah Onkologi

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
2	Operasi Besar	Rp 3.500.000
3	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
4	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

6 Bedah Plastik

No	Jenis Kegiatan	Tarif
-----------	-----------------------	--------------

2	Operasi Sedang	Rp	2.500.000
3	Operasi Besar	Rp	3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp	4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp	5.000.000

7 Bedah Urat

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

8 Bedah THT

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

9 Bedah Mata

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

10 Bedah Obstetri dan Ginekologi

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000

11 Bedah Anak

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp 1.250.000
2	Operasi Sedang	Rp 2.500.000
3	Operasi Besar	Rp 3.500.000
4	Operasi Canggih	Rp 4.000.000
5	Operasi Khusus	Rp 5.000.000

12 Bedah Jantung Terpadu :

a. Bedah Thorax Kardio Vaskular

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Sedang	Rp 2.000.000

3	Operasi Canggih	Rp 7.500.000
---	-----------------	--------------

b. Bedah Jantung

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Sedang	Rp 1.000.000
2	Operasi Besar	Rp 2.000.000
3	Operasi Canggih	Rp 8.000.000
4	Operasi Khusus I	Rp 100.000
5	Operasi Khusus II	Rp 14.000.000
6	Operasi Khusus III	Rp 15.000.000
7	Operasi Khusus IV	Rp 20.000.000
8	Operasi Khusus V	Rp 24.000.000
9	Operasi Khusus VI	Rp 35.000.000

c. Bedah Vascular

No	Jenis Kegiatan	Tarif
1	Operasi Sedang	Rp 2.000.000
2	Operasi Besar	Rp 3.000.000
3	Operasi Canggih	Rp 5.000.000
4	Operasi Khusus	Rp 7.500.000

R. Tarif Medical Check Up

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	CALON PEGAWAI SEDERHANA	
	1. Pemeriksaan Jasmani	Rp 20.000
	- Foto thoraks	Rp 120.000
	2. Pemeriksaan Laboratorium	Rp 70.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan Darah	
	- Urine lengkap	
	3. Jasa Pelayanan Resume dan Surat	Rp 25.000
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	CALON PEGAWAI	
	1. Pemeriksaan Jasmani	Rp 20.000
	- Foto thoraks	Rp 120.000
	2. Pemeriksaan laboratorium	Rp 100.000
	- darah lengkap	
	- Golongan darah	
	-SGPT	
	- Ureum	
	- Gula Darah sewaktu	
	- Urine lengkap	
	3. Jasa Pelayanan Resume dan Surat	Rp 25.000
3	PEMERIKSAAN DASAR LAKI-LAKI	
	1. Pemeriksaan Jasmani	Rp 20.000
	- Foto toraks	Rp 120.000
	- SGPT	Rp 75.000

	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	-SGOT	
	- SGPT	
	- Ureum	Rp 200.000
	- Creatinin	
	- Kolesterol total	
	- Kolesterol HDL	
	- Gula darah N	
	- Gula darah PP	
	- Urine	
	3. Jasa Pelayanan Resume dan Surat	Rp 25.000
	4. Makan/ snack	Rp 25.000
4	PEMERIKSAAN DASAR PEREMPUAN	
	1. Pemeriksaan Jasmani	Rp 20.000
	- Foto toraks	Rp 120.000
	- Jantung / EKG	Rp 75.000
	2. Pemeriksaan laboratorium	Rp 200.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	- SGOT	
	- SGPT	
	- Ureum	
	- Creatinin	
	- Kolesterol total	
	- Kolesterol HDL	
	- Gula darah N	
	- Gula darah PP	
	- Urine	
5	PEMERIKSAAN DASAR STANDAR LAKI-LAKI	
	1. Pemeriksaan jasmani	Rp 20.000
	a. Pemeriksaan Penyakit jantung	
	- Treatmill test	Rp 250.000
	-EKG	Rp 75.000
	b. Pemeriksaan radiologi	
	- Foto toraks	Rp 120.000
	- USG abdomen	Rp 250.000
	c. Pemeriksaan Laboratorium:	Rp 350.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	-SGOT	
	- SGPT	
	-Albumin	
	- Globulin	
	- Protein total	
	- Ureum	
	- Creatinin	

	- Kolesterol total		
	- Kolesterol HDL		
	- Kolesterol LDL		
	- Triglyserida		
	- Gula darah N		
	- Gula darah PP		
	- Urine lengkap		
	2. Jasa pelayanan resume buku	Rp	20.000
	3. Makan / snack	Rp	25.000
6	PEMERIKSAAN KESEHATAN		
	STANDAR PEREMPUAN		
	1. Semua Pemeriksaan Standar		
	Laki-laki		
	2. Pemeriksaan kandungan		
	2. Tindakan papsmer	Rp	75.000
7	PEMERIKSAAN KESEHATAN JANTUNG		
	Pemeriksaan Dokter jantung		
	- Foto torak	Rp	100.000
	-EKG	Rp	75.000
	- Treatmill test	Rp	250.000
	Pemeriksaan Laboratorium :		
	- Darah lengkap		
	- Golongan darah		
	- Urine lengkap		
	- Feses lengkap		
	- Ureum		
	- Creatinin		
	-Asam urat	Rp	350.000
	- Kolesterol total		
	-HDL		
	-LDL		
	- Trigliseide		
	- Gula darah puasa		
	- Gula darah 2 jam PP		
	Total:		
	3. Jasa pelayanan resume	Rp	25.000
	4. Makan /snack	Rp	25.000
8	PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH		
	1.Pemeriksaan jasmani pria dan		
	Wanita	Rp	25.000
	- Foto thorak	Rp	100.000
	2. Pemeriksaan Laboratorium		
	- Darah lengkap+ golongan		
	Darah		
	- Gula darah sewaktu		
	-VDRL		
	TOTAL	Rp	950.000

	- HBs Ag	
	- Anti HBs	
	- TORCH	
	- Analisa sperma laki-laki	
	3. Jasa pelayanan resume	Rp 25.000
9	PEMERIKSAAN KESEHATAN LENGKAP LAKI-LAKI	
	1. Pemeriksaan penyakit Dalam	Rp 60.000
	2. Pemeriksaan jantung	
	- Treatmill Test	Rp 250.000
	- EKG	Rp 75.000
	3. Pemeriksaan bedah	
	- Anuscopi	Rp 100.000
	4. Pemeriksaan mata	
	- Funduscopy	Rp 25.000
	- Tonometri	Rp 75.000
	5. Pemeriksaan THT	
	- Audiometri	Rp 75.000
	6. Pemeriksaan Gigi	Rp 60.000
	7. Pemeriksaan Radiology	
	- Foto toraks	Rp 120.000
	- USG abdomen	Rp 250.000
	- Panoramik	Rp 75.000
	8. Pemeriksaan paru	
	- Spirometri	Rp 50.000
	9. Pemeriksaan saraf	Rp 60.000
	10. Pemeriksaan laboratorium	
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	- SGOT	
	- SGPT	
	- Albumin	
	- Globulin	
	- Protein total	
	- Gama GT	
	- Alk fofatase	
	- Bilirubin D	
	- Bilirubin I	
	- Bilirubin total	
	- Ureum	
	- Craetinin	
	- Asam urat	
	- Kolesterol total	
	- Kolesterol HDL	
	- Kolesterol LDL	
	- Trigliseride	
	- Gula darah N	
	- Gula darah PP	
		Rp 500.000

	-TPHA	
	- Urine lengkap	
	- Feses lengkap	
	- HBs Ag	
	- Anti HBs Ag	
	- Anti HCV	
	11. Jasa pelayanan resume dan sutrat	Rp 25.000
	12. makan / snack	Rp 25.000
10	PEMERIKSAAN LENGKAP PEREMPUAN	
	1. Pemeriksaan penyakit dalam	Rp 60.000
	2. Pemeriksaan jantung	
	- treatmill test	Rp 250.000
	- EKG	Rp 75.000
	3. Pemeriksaan bedah	
	- Anuscopi	Rp 100.000
	5. Pemeriksaan mata	
	- Funduscopy	Rp 75.000
	-Tonometri	Rp 75.000
	6. Pemeriksaan THT	
	- Audiometri	Rp 75.000
	7. Pemeriksaan Radiologi	
	- Thorak Foto	Rp 12.000
	- USG Abdomen	Rp 250.000
	- PaNoramik	Rp 75.000
	- Mammogrifi	Rp 250.000
	8. Pemeriksaan Patologi	
	Tindakan Paps Mear	Rp 75.000
	9. Pemeriksaan Paru	Rp 75.000
	- Spirometri	Rp 82.500
	10. Pemeriksaa Syaraf	Rp 50.000
	11. Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah Lengkap	
	- Golongan darah	
	-SGOT	
	-SGPT	
	- Protein Total	
	-Albumin	
	- Globumin	
	-Gama GT	
	- Alk.Fosfastase	
	- Bilirubin D	
	- Bilirubin I	
	- Bilirubin Total	
	- Ureum	
	- Creatinine	
	-Asam Urat	
	-Cholesterol Total	
		Rp 500.000

	- Cholesterol LDL	
	- Triglyceride	
	- Gula Darah N	
	- Gula Darah PP	
	- VDRL	
	- TPHA	
	- Feaces Lengkap	
	- Urine Lengkap	
	- HBs Ag	
	- Anti HBs	
	- Anti HCV	
	13. Jasa Pelayanan Resume	Rp 20.000
	- Makan / Snack	Rp 25.000
11	PEMERIKSAAN KESEHATAN EXECUTIVE LAKI-LAKI	
	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Rp 50.000
	1. Pemeriksaan Penyakit Jantung	
	- Treatmill Test	Rp 250.000
	- EKG	Rp 75.000
	2. Pemeriksaan Bedah	
	- Anuscopy	Rp 100.000
	3. Pemeriksaan Mata	
	- Funduscopy	Rp 25.000
	- TeNometri	Rp 75.000
	4. Pemeriksaan THT	
	- Audiometri	Rp 75.000
	5. Pemeriksaan Gigi	Rp 60.000
	6. Pemeriksaan Radiologi	
	- Thorak Foto	Rp 120.000
	- USG Abdomen	Rp 250.000
	- PaNoramik	Rp 75.000
	7. Pemeriksaan Paru	
	- Spirometri	Rp 75.000
	8. Pemeriksaan Syaraf	Rp 50.000
	9. Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah Lengkap	
	- Golongan Darah	
	- SGOT	
	- SGPT	
	- Globumin	
	-Gama GT.	
	- Protein Total	
	- Albumin	
	- Globulin	
	- Alk. Fosfastase	
	- Bilirubin D	
	- Bilirubin I	
	- Bilirubin Total	

	- Creatinine	Rp 1.000.000
	- Asam Urat	
	- Cholesterol Total	
	- Cholesterol HDL	
	- Cholesterol LDL	
	- Triglyceride	
	- Gula Darah N	
	- Gula Darah PP	
	- Feaces Lengkap	
	- Urine Lengkap	
	- VDRL	
	- TPHA	
	HBs Ag	
	- Anti HBs	
	- Anti HCV	
	- AFP	
	- CEA	
	- PSA	
	11. Jasa Pelayanan Resume	20.000
12	PEMERIKSAAN KESEHATAN EXCECUTIVE PEREMPUAN	
	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Rp 60.000
	1. Penyakit Jantung	
	- Treatmill Test	Rp 250.000
	- EKG	Rp 75.000
	2. Bedah	
	- Anuscopy	Rp 100.000
	3. Mata	
	- Funduscopy	Rp 25.000
	- TeNometri	Rp 75.000
	4. Pemeriksaan THT	
	- Audiometri	Rp 75.000
	5. Pemeriksaan Gigi	Rp 60.000
	6. Pemeriksaan Radiologi	
	- Thorak Foto	Rp 120.000
	- USG Abdomen	Rp 250.000
	- PaNoramik	Rp 75.000
	- Mammografi	Rp 250.000
	7. Pemeriksaan Paru	
	- Spirometri	Rp 75.000
	8. Dokter Syaraf	Rp 60.000
	9. Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah Lengkap	
	- Golongan Darah	
	- SGOT	
	- SGPT	

	- Globulin	Rp 1.000.000
	- Protein Total	
	-Gama GT	
	- Alk. Fosfatase	
	- Bilirubin D	
	- Bilirubin I	
	- Bilirubin Total	
	- Ureum	
	- Creatinine	
	-Asam Urat	
	- Cholesterol Total	
	- Cholesterol HDL	
	- Cholesterol LDL	
	- Triglyceride	
	- Gula Darah N	
	- Gula Darah PP	
	- Feaces Lengkap	
	- Urine Lengkap	
	- VDRL	
	-TPHA	
	10. HBs Ag	
	-Anti HBs	
	-Anti HCV	
	-AFP	
	- CEA	
	- CA 15-3	
	- CA 125	
	11. Jasa Pelayanan Resume	Rp 20.000

**S. Tarif Pelayanan Jantung Terpadu
(Cath Lab)**

No	Jenis Kegiatan	Anastesi	Tarif
1	Pacu Jantung temporer		Rp -
2	Pungsi perikard		Rp -
3	Pungsi pluera		Rp -
4	Arteriografi		Rp -
5	Broncogram	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
6	Reposisi TPM		Rp -
7	Kateterisasi/angiografi koroner		Rp -
	Debridement Dewasa		Rp -
8	Debridement Anak	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
9	Embolektomi (Through Toracotomi)	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Pleurodesisi	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
11	Redo Operatif for stop bleeding	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
12	Pemasangan coil		Rp -
13	Operasi Jantung Tertutup	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

15	Thoractomi	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
16	PTA		Rp -
17	Embolisasi Sederhana	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	TAI	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
19	PTCA		Rp -
20	PTCA+1 STENT		Rp -
	PTCA+2 STENT		Rp -
	PTCA+3 STENT		Rp -
	PTCA+4 STENT		Rp -
21	PTCA+TPM		Rp -
22	PTMC/BMV		Rp -
23	(BAS)		Rp -
24	Pacu Jantung Permanen		Rp -
25	PTA + 1buah / PTBV Aorta		Rp -
26	Embolisasi Lengkap	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
27	PTA Crotis tanpa stent		Rp -
28	Operasi Jantung Terbuka dengan pacu temporer	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
29	Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
30	Plug Ocluder	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
31	Pengangkatan Embolusi /(Device Embolusi) Dengan CPB/PS repair	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
32	Epicardinal permanen pace maker (microny)/PAD + MOF	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
33	Operasi Jantung Terbuka standar / ASD	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
34	ASD primum / repair PAPVD	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
35	Repair fistula coroner / brock	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
36	Repair vascular ring / Sling	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
37	ASD + MOF / Unifokalisasi	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
38	BCPS On-Aff pump / BT shunt	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
39	PA Banding / Coarctasio Aorta	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
40	APWindow	Rp 12.400.000	Rp 12.400.000
41	Extirpasi tumor tanpa komplikasi PTCA + 2 STENT		Rp -
42	Operasi Jantung Terbuka standar / VSD	Rp 13.750.000	Rp 13.750.000
43	Penutupan ASD tanpa Pembedahan dengan menggunakan device(ASO)	Rp 13.750.000	Rp 13.750.000
44	PTCA + 3 Stent / PTA Crotis dengan 1 stent	Rp 13.750.000	Rp 13.750.000
45	CABG	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
46	TOF	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
47	Redo BT Shunt/redo PS Repair	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
48	VSD + PS Repair/ AVSD Repair	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
49	TAVPD A VSD/Ebstein (TV) ANomali	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000

51	RVOT repair/VSD +MOF/ALPACA repair	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
52	Coarctasio Aorta+MOF	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
53	AP Window+MOF	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
54	BCPS On Aff Pump+ MOF/PTCA+4 Stent	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
55	CABG High Risk	Rp 19.400.000	Rp 19.400.000
56	Operasi Mitral Valve repair (MVR)/Atrial Valve repair (AVR)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
57	Operasi Jantung Terbuka dengan satu katup dan pacu jantung temporer	Rp 21.500.000	Rp 21.500.000
58	Operasi Jantung Terbuka dengan dua katup dan pacu jantung temporer	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
59	Truncus Arteriousus Repair	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
60	Rasteil	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
61	Senning Operation	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
62	Arterial Switch operation	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
63	Damuskeze	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
64	Noorwod operation	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
65	Kawashima/Bental/Fonton	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
66	TOF+MOF	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
67	CABG+MVR-AVR	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
68	Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
	/ dengan atau tanpa MOF	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
69	Alcapa repair+MOF Aff Pump CABG	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
70	Congenital Heart Complex Repair	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
71	Adult Complex Repair	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
72	Operation/AVR-MVR+MOF	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
73	Bental Aneurysm Aorta/TVR	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
74	Aneurysmectomy	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
75	Penutupan VSD tanpa pembedahan dengan Menggunakan Device (AMN)/ICD/CRT	Rp 27.800.000	Rp 27.800.000
76	Carotid Doppler		Rp 570.000
77	Carotid Duplex Doppler		Rp 620.000
78	Echo		Rp 300.000
79	Holter Monitoring		Rp 530.000
80	Stress Echo Dobutamine		Rp 800.000
81	Stress Echo Treadmill		Rp 800.000
82	TEE		Rp 1.000.000
83	Treadmill		Rp 300.000
84	Vascular Doppler		Rp 300.000
85	Primary PCI		Rp 450.000
86	Percutaneous Intra Arterial Thrombolytic		Rp 450.000

T. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Surat Keterangan dirawat/ Medis	Rp 20.000
2	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 20.000
3	Surat Keterangan meninggal untuk kepentingan keluarga	Rp 20.000
4	Surat Keterangan cuti	Rp 20.000
5	Legalisir ulang Surat (3 lembar)	Rp 20.000
6	Jasa Pembakaran sampah medis/Kg	Rp 20.000

U. TARIF DIKLAT- LITBANG

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
I. Tarif Pendidikan, Pelatihan		
1	Tarif Praktek Medis	
	Pengenalan Residen Baru/org/hr	Rp 85.000
	Orientasi, Janji Koas/Ners/org	Rp 25.000
	Selama koskap/ bagian/org	Rp 650.000
	Mhs FKG/org/minggu	Rp 75.000
	Mhs Farmasi/org/minggu	Rp 50.000
	Mhs.Psikologi/org/minggu	Rp 50.000
	Residen / PPDS Non Bedah/ bln/org	Rp 1.250.000
	Residen / PPDS Bedah/org	Rp 520.000
	Mahasiswa asing/paket/org	Rp 680.000
	Ujian Mahasiswa FK Swasta/bln/org	Rp 150.000
2	Tarif Praktek Kerja Lapangan dan Orientasi Siswa/ Mahasiswa	
	a. Tarif praktek kerja lapangan	
	Jenjang Pendidikan Menengah	Rp 30.000
	Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III	Rp 40.000
	Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1	Rp 45.000
	Jenjang Pendidikan S.2	Rp 55.000
	Jenjang Pendidikan S.3	Rp 60.000
	b. Tarif Orientasi	
	Orientasi	Berlaku /Org/PKL Rp 35.000
	c. Tarif Penggunaan Sarana Rumah Sakit	
	Tarif Penggunaan Sarana	Berlaku/ Ruangan/ Minggu Rp 65.000
	d. Tarif Pembekalan/Materikulasi/Pembimbingan	
	Tarif Pembekalan/Materikulasi Pembimbingan PKL Siswa/Mhswa	Berlaku/ Pembekalan/ Materi Rp 200.000
3	Tarif Magang Pegawai	
	Bagian Administrasi	Berlaku/ Orang/Hari Rp 50.000

	c. Ruang Perawatan Khusus	Khusus (ICCU, ICU, PICU, NICU, IGD, IBS, HD, Radiologi, Rehabilitasi Medik,Lab	Rp 75.000
	d. Materikulasi/Pembekalan	Berlaku/m ateri	Rp 200.000
	e. Orientasi Magang	Berlaku/ Orang	Rp 35.000
4	Tarif Magang Umum		
	a. Bagian Administrasi		
	1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-orang per-hari	Rp 30.000
	2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 35.000
	3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 40.000
	4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 45.000
	5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 50.000
	b. Ruang Perawatan Biasa/Penunjang		
	1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-orang per- hari	Rp 35.000
	2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 40.000
	3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 45.000
	4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 50.000
	5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 60.000
	c. Ruang Perawatan Khusus		
	1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-orang per- hari	Rp 40.000
	2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 45.000
	3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 50.000
	4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 55.000
	5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 60.000
	d. Materikulasi/Pembekalan	Berlaku/ materi	Rp 200.000
	e. Orientasi Magang	Berlaku/ Orang	Rp 35.000
5	Tarif Magang dengan paket bagi pegawai dan Non begawai		
	1. Magang Ruang Biasa 1 bulan	Yang termasuk ruang perawatan khusus: ICCU, ICU, PICU, NICU, IGD, IBS, HD, Radiologi, Rehabilitasi Medik	Rp 2.800.000
	2. Magang Ruang Biasa 2 bulan		Rp 4.800.000
	3. Magang Ruang Biasa 3 bulan		Rp 6.800.000
	4. Magang Ruang Khusus 1 bulan		Rp 3.400.000
	5. Magang Ruang Khusus 2 bulan		Rp 5.800.000
	6. Magang Ruang Khusus 3 bulan		Rp 8.300.000
	7. Materikulasi/Pembekalan	Berlaku/ materi	Rp 200.000
	8. Orientasi Magang	Berlaku/ Orang	Rp 35.000

6	Tarif Ujian Kasus / Ujian Akhir Program UAP		
	1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-orang per-hari Tanpa BHP dan BMHP	Rp 100.000
	2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 150.000
	3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 175.000
	4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 200.000
	5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 250.000
7	Tarif Pemakaian Laboratorium Komputer/internet		
	Semua Jenjang Pendidikan	Per-orang per-jam	Rp 5.000
8	Tarif Penggunaan Kartu Anggota Pustaka		
	1.Kartu Anggota Pustaka	Per-orang pertahun	Rp 15.000
	2.Peminjaman Buku	Per-buku	Rp 3.000
	3.Biaya Keterlambatan Pengembalian Buku	Per-buku-per hari	Rp 2.000
	4.Surat Keterangan Bebas Pustaka	Per-orang pertahun	Rp 10.000
	5.Kehilangan buku	Gantikan buku yang sama	
9	Tarif Study Banding		
	1. Pengambilan Data/Dokumen	Berlaku /Dokumen	Rp 100.000
	2. Peserta Dalam Provinsi Aceh	Berlaku /Orang /Hari	Rp 150.000
	3. Peserta Luar Provinsi Aceh		Rp 200.000
	4. Peserta Luar Negeri		Rp 250.000
	5. Makan Siang	Berlaku/Org/ Kali	Rp 20.000
	6. Snack		Rp 5.000
	7. Penggunaan lahan		
	8. Materikulasi/Pembekalan	Berlaku/ materi	Rp 250.000
	9. Orientasi Peserta Study Banding	Berlaku/ Orang	Rp 35.000
10	Tarif Fasilitator / Instruktur		
	1. Pembuatan dan atau pemberian materi/ satu materi/ narasumber/ status PNS dan Non PNS/ 45 menit		Rp 250.000
	2. Pembuatan Materi Per-Satu Materi		Rp 300.000
	3. Pengajar/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber/ Penceramah/Pemateri, status PNS/Non PNS, dari Instansi/Non Instansi yang didatangkan dari luar daerah Aceh (Per-Tatap Muka/satu hari)		Rp 4.700.000
	4. Pengajar/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber/ Penceramah/ Pemateri, status PNS/Non PNS, dari Instansi/Non Instansi dari dalam daerah Aceh (Per-Materi 45 menit)		Rp 250.000
	5. Pakar /Ahli/Profesional khusus yang mempunyai skill khusus (profesional) dalam bidang tertentu dari luar daerah Aceh (per tatap muka)		Rp 5.800.000

	6. Pakar/Ahli/Profesional khusus yang mempunyai skill khusus (profesional) dalam bidang tertentu dari Dalam Daerah Aceh (per tatap muka)	Rp 3.000.000
--	--	--------------

II. Tarif Penelitian

1 Penelitian Studi Kasus (Spesifik)

1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-judul Penelitian studi kasus per-periode	Rp 75.000
2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 120.000
3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 170.000
4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 220.000
5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 270.000
6. Instansi/LSM/dll		Rp 300.000

2 Penelitian Data Awal (Survey awal)

1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-judul penelitian data awal per-periode	Rp 75.000
2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 120.000
3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 170.000
4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 220.000
5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 270.000
6. Instansi/LSM/dll		Rp 300.000

3 Bimbingan/ Pendamping Data Penelitian

1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-judul Penelitian Intervensi Klien per-periode	Rp 75.000
2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 120.000
3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 170.000
4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 220.000
5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 270.000
6. Instansi/LSM/dll		Rp 300.000

4 Penelitian Intervensi Klien

1.Jenjang Pendidikan Menengah	Per-judul Penelitian Intervensi Klien per-periode	Rp 75.000
2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 120.000
3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 170.000
4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 220.000
5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 270.000
6. Instansi/LSM/dll		Rp 300.000

5 Penelitian dengan Alat / Bahan

1.Jenjang Pendidikan Menengah	Penelitian yang menggunakan alat/bahan, terlebih dahulu konsultasi dengan unit terkait.	Rp 75.000
2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		Rp 120.000
3.Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		Rp 170.000
4.Jenjang Pendidikan S.2		Rp 220.000
5.Jenjang Pendidikan S.3		Rp 270.000
6. Instansi/LSM/dll		Rp 300.000

6 Uji Coba Questioner Penelitian

1.Jenjang Pendidikan Menengah		Rp 75.000
-------------------------------	--	-----------

4. Jenjang Pendidikan S.2	Questioner Penelitian per- periode.	Rp 220.000
5. Jenjang Pendidikan S.3		Rp 270.000
6. Instansi/LSM/dll		Rp 300.000

V. Tarif Pelayanan Khusus Non Medis

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Tarif Pemakaian instrumen praktek pendidikan, pelatihan dan penelitian	
	Pemakaian Potable USG	100.000
	Manikin CPR	100.000
	Manikin Respiratory+ETT	100.000
	Manikin IV Line	100.000
	Electro Cardiografi (ECG)	100.000
	Endotracheal tube+Laryngoscope set	100.000
	Defibrilator shock (DC Shock)	100.000
	Long Spine Board/buah	100.000
	Tiang Infus	100.000
	Tabung Oksigen	100.000
	Oksigen	100.000
	Cervical Colar Brace/buah	100.000
	ECG Monitor	100.000
	Lap top+LCD+Screen	100.000
	Minor Set	100.000
	Syringe Pump	100.000
	Meja Tindakan/buah	100.000
	Kursi Roda	100.000
	Brangkar Dorong Pasien/ buah	100.000
	Lampu Sorot Operasi	100.000
	Manikin Yang Lain	100.000
2	Tarif Pemakaian alat alat CSSD:	-
	- Paket Kecil	25.000
	- Paket Sedang	50.000
	- Paket Besar	75.000
	- Canggih	100.000
	- Khusus	125.000
3	Tarif laundry / kg	
	- Linen Non infeksius	5.000
	- Linen infeksius	10.000

W. Tarif Pelayanan Thalasemia

No	JENIS TINDAKAN	Tarif
1	Melakukan Transfusi	Rp 20.000
2	Injeksi	Rp 20.000
3	Pengambilan Sample Laboratorium	Rp 50.000
4	Melakukan Injeksi Kate	Rp 10.000
5	EKG	Rp 75.000

JP

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/ Tempat/ Unit	Tarif Retribusi/Bulan	
			Jalan Utama& Pusat Kota	Jalan Lingkungan & Gampong
1	2	3	4	5
1	Rumah	$\leq 36 \text{ m}^2$ $37 - 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 200 \text{ m}^2$ $> 201 \text{ m}^2$	Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-	
2	Toko	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 128 \text{ m}^2$ $> 128 \text{ m}^2$	Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 55.000,-	
3	Rumah Toko	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 128 \text{ m}^2$ $> 128 \text{ m}^2$	Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-	
4	Bengkel/Doorsmeer/ Showroom/ Percetakan	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 200 \text{ m}^2$ $> 201 \text{ m}^2$	Rp. 65.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-	
5	Pusat Perbelanjaan/Ritel Modern	$\leq 80 \text{ m}^2$ $81 - 150 \text{ m}^2$ $151 - 500 \text{ m}^2$ $501 - 1000 \text{ m}^2$ $1001 - 5000 \text{ m}^2$ $> 5001 \text{ m}^2$	Rp. 300.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 650.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-	
6	Perkantoran Pemerintah/ Swasta/ BUMN	$\leq 100 \text{ m}^2$ $150 - 500 \text{ m}^2$ $501 - 1000 \text{ m}^2$ $> 1001 \text{ m}^2$	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	
7	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi/Kantin	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 64 \text{ m}^2$ $65 - 100 \text{ m}^2$ $101 - 200 \text{ m}^2$ $> 201 \text{ m}^2$	Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 120.000,-	
8	Pedagang K-5	1 Lapak	Rp. 30.000,-	
9	Pedagang didalam Pasar Ikan/Daging/ Ayam/ Sayur	1 Meja	Rp. 30.000,-	
10	Pangkas rambut/ Pijat/Salon/ Spa/ Konveksi	$\leq 24 \text{ m}^2$ $25 - 48 \text{ m}^2$ $49 - 64 \text{ m}^2$ $> 65 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 65.000,-	
11	Game Center / Warnet/Toko HP	$\leq 48 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $> 64 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,-	
12	Permainan Anak- Anak/Funland/ Waterboom	$\leq 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 500 \text{ m}^2$ $> 501 - 1000 \text{ m}^2$ $> 1001 - 5000 \text{ m}^2$ $> 5001 \text{ m}^2$	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-	

13	Sport Center/Gym	$\leq 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 500 \text{ m}^2$ $> 501 - 1000 \text{ m}^2$ $> 1001 - 5000 \text{ m}^2$ $> 5001 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000
14	Usaha tanaman	$\leq 100 \text{ m}^2$ $101 - 500 \text{ m}^2$ $501 - 1000 \text{ m}^2$ $> 1001 - 5000 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 100.000,-
15	Hotel/Penginapan	House/Pavilion Stay/Guest Home Losmen Melati Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 600.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,-
16	Asrama/Rumah Kos	$\leq 5 \text{ kamar}$ $5 - 10 \text{ kamar}$ $10 - 20 \text{ kamar}$ $20 - 30 \text{ kamar}$	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 350.000,-
17	Rumah Sakit	Type D Type C Type B Type A	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000.000,-
18	Balai Pengobatan/ Klinik/ Praktek Dokter/Ahli Pengobatan/ Puskesmas	$\leq 100 \text{ m}^2$ $100 - 500 \text{ m}^2$ $500 - 1000 \text{ m}^2$ $> 1000 \text{ m}^2$	Rp. 350.000 Rp. 400.000 Rp. 450.000 Rp. 500.000
19	Apotek/Depot Obat	$\leq 50 \text{ m}^2$ $51 - 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 500 \text{ m}^2$ $> 501 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
20	Perguruan Tinggi	$\leq 500 \text{ m}^2$ $500 - 1000 \text{ m}^2$ $> 1000 \text{ m}^2$ $1001 - 5000 \text{ m}^2$ $> 5001 \text{ m}^2$	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 900.000,- Rp. 1.200.000,-
21	Sekolah/ Madrasah Umum	$\leq 100 \text{ Siswa}$ $100 - 200 \text{ Siswa}$ $200 - 500 \text{ Siswa}$ $500 - 1000 \text{ Siswa}$ $> 1000 \text{ Siswa}$	Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
22	Sekolah / Madrasah Boarding	$\leq 100 \text{ Siswa}$ $100 - 200 \text{ Siswa}$ $200 - 500 \text{ Siswa}$ $500 - 1000 \text{ Siswa}$ $> 1000 \text{ Siswa}$	Rp. 80.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-
23	Kursus Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 500 \text{ m}^2$ $> 501 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,-
24	Usaha Produksi Makanan/Minum/Isi Ulang	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 100 \text{ m}^2$ $101 - 500 \text{ m}^2$ $> 501 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 65.000,- Rp. 75.000,-
25	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 100 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,- Rp. 45.000,-

26	S P B U	1 Lokasi	Rp. 300.000,-
27	SPBU Mini	1 Lokasi	Rp. 50.000,-
28	Panglong/Perabot	≤ 100 m ² 101 -200 m ² >201 m ²	Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 55.000,-
29	Gudang/Pool Kendaraan/ Terminal	≤500 m ² 501 - 1000 m ² > 1001 m ²	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 350.000,-
30	Tempat Khusus Parkir	< 100 m ² 101 - 200 m ² > 201 m ²	Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 95.000,-
31	Sampah yang diangkut sendiri oleh pengelolake TPAatau TPS	Rp.50/kg	
32	Sampah Spesifik (Ban/Kaea/Ranting Pohon, Batok Kelapa, Bongkar Bangunan)	Rp.125.000 /m ³	
33	Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (Bola Lampu/Baterai Bekas)	Rp. 50.000/Kg	
34	Panti Asuhan/Panti Jompo	<20 kamar >20 kamar	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-
35	Gedung Serbaguna	≤100 m ² 150-500 m ² 501-1000 m ² >1001 m ²	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
36	Sampah Lainnya (Kasur Bekas/Lemari Bekas dll)	Rp. 5.000/kg	
37	Penyedotan Kakus	dalam Kota: Volume 0-2 m ³ Volume 2-4 m ³	Rp. 120.000,- Rp. 150.000,-
		luar Kota: Volume 0-2 m ³ Volume 2-4 m ³	Rp. 150.000,- ditambah Rp. 5.000,- setiap penambahan jarak / 1 Km dari perbatasan wilayah Kota Rp.200.000,-ditambah Rp. 5.000,- setiap penambahan jarak / 1 Km dari perbatasan wilayah Kota
		Penampungan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp. 10.000,-/m ³

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		
1.	Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	1.000,-/sekali parkir	
2.	Roda 4 (empat)	2.000,-/sekali parkir	
3.	Di atas roda 4 (empat)	6.000,-/sekali parkir	
B.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Lokasi Tertentu		
1.	Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,- untuk 1 (satu) jampertama	Setiap jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,- hingga 4 (empat) jam
2.	Roda 4 (empat)	4.000,- untuk 1 (satu) jampertama	Setiap jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,- hingga 4 (empat) jam
3.	Di atas Roda 4 (empat)	10.000,-/sekali parkir	
C.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Bulanan Bagi Kendaraan yang Parkir Tetap dan Secara Terus Menerus pada Tempat yang Sama		
1.	Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	50.000,- /kendaraan/bulan	
2.	Roda 4 (empat)	100.000,- /kendaraan/bulan	
D.	Pelayanan Parkir di Tempat Parkir Insidentil (Temporer)		
1.	Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,-/sekali parkir	
2.	Roda 4 (empat)	5.000,-/sekali parkir	

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS OBJEK	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		TEMPAT BERJUALAN (Rp)	LAYANAN OPERASIONAL (Rp)	
I	Pasar Al Mahira Lamdingin Banda Aceh	BULAN (Rp.)	TAHUN (Rp.)	
1	Lamdingin I (Pasar Ikan)			
	a. Kios	300.000,-	3.300.000,-	10.000,-/Hari